



PUTUSAN

Nomor 2734 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **FERRY ASEAN Pgl. PEI;**
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/25 Februari 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kartini Nomor 3 A RT. 002 RW. 001,
Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang
Barat, Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Februari 2016;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Juli 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016;
9. Perpanjangan ke Mahkamah Agung sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 577/2017/S.177.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 9 Februari 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2016;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 578/2017/S.177.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 9 Februari 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 Desember 2016;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 579/2017/S.177.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 9 Februari 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung sejak tanggal 4 Februari 2017;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 580/2017/S.177.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 9 Februari 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II, terhitung sejak tanggal 6 Maret 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa FERRY ASEAN Pgl. PEI pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Jalan Kartini Nomor 3 A RT. 002 RW. 001, Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa membeli shabu kepada temannya yang bernama FERRY CHANDRA (penuntutan terpisah) sebanyak setengah uncang dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). FERRY CHANDRA datang ke rumah Terdakwa dan mereka berdua sepakat akan membeli shabu sebanyak 1 (satu) uncang, untuk Terdakwa setengah uncang dan untuk FERRY CHANDRA setengah uncang. Kemudian FERRY CHANDRA

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 2734 K/Pid.Sus/2016



menghubungi temannya bernama ACEH (DPO) untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) uncang dengan harga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), dengan kesepakatan shabunya diambil dulu, setelah shabu diterima baru dibayar oleh Terdakwa. Kemudian FERRY CHANDRA pergi menemui ACEH (DPO) untuk mengambil shabu tersebut dan setelah menerima shabu dari ACEH (DPO), FERRY CHANDRA memberi uang kepada ACEH (DPO) sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) uangnya sendiri dan sisanya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar Terdakwa. Setelah FERRY CHANDRA mendapatkan shabu itu, lalu FERRY CHANDRA datang lagi ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) uncang. Kemudian FERRY CHANDRA membagi dua shabu itu sama banyak, setelah itu mereka berdua menggunakan shabu itu. Setelah FERRY CHANDRA pulang ke rumahnya, lalu Terdakwa membagi shabu tersebut ke dalam plastik klim warna bening sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil dan 1 (satu) paket kecil Terdakwa berikan kepada temannya bernama HERMAN (penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2016 sekira jam 04.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, setelah Terdakwa menggunakan shabu bersama HERMAN. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Sumbang untuk proses selanjutnya;

- Adapun terhadap barang bukti dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dengan Nomor 02/I/10411/2016, yang menimbang APRIMIL SYAMSI, diketahui oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Padang, ANDRA DJUNAIDI, SE., dengan taksiran timbangan 9 (sembilan) paket kecil Narkotika jenis shabu, ditimbang tanpa plastik pembungkusnya, dengan berat bersih 0,79 gram;
- Bahwa barang bukti shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut adalah Narkotika Golongan I berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Cabang Medan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. 415/NNF/2016 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah Metamfetamina Positif, merupakan Narkotika Golongan I dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa FERRY ASEAN Pgl. PEI menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tanpa ada resep dokter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa FERRY ASEAN Pgl. PEI pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Jalan Kartini Nomor 3 A RT. 002 RW. 001, Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,79 gram. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, Terdakwa menerima shabu dari temannya yang bernama FERRY CHANDRA sebanyak setengah uncang, yang Terdakwa beli seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah FERRY CHANDRA pulang ke rumahnya, kemudian Terdakwa membagi shabu tersebut ke dalam plastik klim warna bening sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil, yang 9 (sembilan) paket kecil Terdakwa bagi sama banyak dan 1 (satu) paket lagi Terdakwa isi agak banyak. Setelah itu shabu tersebut Terdakwa letakkan di atas lantai dekat tempat tidur dalam kamar rumah Terdakwa. Kemudian datang beberapa orang polisi yang berpakaian preman menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Sumbar untuk proses selanjutnya;
- Adapun terhadap barang bukti dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dengan Nomor 02/II/10411/2016, yang menimbang APRIMIL SYAMSI, diketahui oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Padang, ANDRA DJUNAIDI, SE., dengan taksiran timbangan 9 (sembilan) paket kecil Narkotika jenis shabu, ditimbang tanpa plastik pembungkusnya, dengan berat bersih 0,79 gram;
- Bahwa barang bukti shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut adalah Narkotika Golongan I berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Cabang Medan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. 415/NNF/2016 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 2734 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah Metamfetamina Positif, merupakan Narkotika Golongan I dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa FERRY ASEAN Pgl. PEI dalam menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tanpa ada resep dokter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa FERRY ASEAN Pgl. PEI pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2016 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Jalan Kartini Nomor 3 A RT. 002 RW. 001, Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, secara tanpa hak dan melawan hukum penyalahguna bagi diri sendiri Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu seberat 0,79 gram. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu dengan menggunakan alat bantu berupa bong, pirek, pipet plastik, mancis. Cara Terdakwa menggunakan/memakai Narkotika jenis shabu yaitu shabu tersebut dimasukkan ke dalam pirek kaca yang salah satu ujung pirek kaca tersebut disambung dengan pipet plastik, yang ujungnya dan ujung pipet plastik salah satu pirek kaca tersebut disambung dengan pipet plastik yang satunya lagi masuk ke dalam air dalam bong. Selanjutnya shabu yang ada dalam pirek kaca Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis yang apinya telah distel menjadi kecil. Selanjutnya asapnya yang masuk ke dalam bong tersebut Terdakwa hisap melalui pipet plastik yang tergantung/tidak menyentuh air, sedangkan yang Terdakwa rasakan sewaktu menggunakan shabu adalah badan Terdakwa terasa segar, pikiran terasa senang dan bersemangat, yang Terdakwa rasakan setelah reaksi shabu hilang atau habis adalah badan terasa letih, mata terasa mengantuk;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes pengujian laboratorium terhadap urine Terdakwa, berdasarkan Surat Keterangan Hasil

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 2734 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Padang Nomor SKHP/65/I/2016/Rumkit tanggal 11 Januari 2016, yang ditandatangani oleh dr. MUNANDAR, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dengan hasil pemeriksaan urine secara laboratorium medis ternyata ditemui tanda-tanda penggunaan Narkoba dengan hasil pemeriksaan terhadap Methamphetamine (shabu) (+) positif;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 22 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERRY ASEAN Pgl. PEI bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERRY ASEAN Pgl. PEI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket shabu dibungkus dengan plastik klim warna bening;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik dalam kotak dompet merk Bally;
 - 1 (satu) buah bong tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah kompor bersumbu dari botol kaca;
 - 2 (dua) korek api;
 - 1 (satu) buah bong dari botol plastik merk Invito, ujungnya terpasang 1 (satu) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah HP merk Blackberry;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 2734 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN.Pdg tanggal 29 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERRY ASEAN Pgl. PEI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "Melakukan tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina)" dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa FERRY ASEAN Pgl. PEI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu jenis shabu (Metamfetamina)" dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Subsidaire;
3. Menyatakan Terdakwa FERRY ASEAN Pgl. PEI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "Secara tanpa hak dan melawan hukum penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana Dakwaan Lebih Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa FERRY ASEAN Pgl. PEI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket shabu dibungkus dengan plastik klim warna bening;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik dalam kotak dompet merk Bally;
 - 1 (satu) buah bong tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah kompor bersumbu dari botol kaca;
 - 2 (dua) korek api;
 - 1 (satu) buah bong dari botol plastik merk Invito, ujungnya terpasang 1 (satu) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah HP merk Blackberry;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 139/PID.SUS/2016/PT.PDG tanggal 21 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 2734 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 29 Juni 2016, Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN.Pdg;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya pidana tersebut dikurangkan segenapnya dengan lama masa penangkapan dan atau tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket shabu dibungkus dengan plastik klim warna bening;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik dalam kotak dompet merk Bally;
 - 1 (satu) buah bong dari botol plastik Invita, ujungnya terpasang 1 (satu) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah kompor bersumbu dari botol kaca;
 - 2 (dua) buah korek api;
 - 1 (satu) buah bong dari botol plastik Invita, ujungnya terpasang 1 (satu) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah HP merk Blackberry;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Akta/Pid/2016/PN.Pdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2016, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Oktober 2016 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 31 Oktober 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 31 Oktober 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keliru putusan Majelis Hakim Tinggi Padang yang menyatakan Pemohon Kasasi terbukti bersalah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena putusannya tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan; Bahwa di persidangan, saksi MARTADIUS dan DIRGA PRIMA PUTRA, keduanya saksi penangkap, menerangkan jika Terdakwa saat ditangkap di dalam rumahnya di Jalan Kartini Nomor 3 RT. 002 RW. 001, Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang dalam keadaan baru selesai menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu bersama saksi HERMAN PERDANA (perkara terpisah) yang terlebih dahulu ditangkap oleh saksi MARTADIUS dan DIRGA PRIMA PUTRA ketika keluar dari rumah Terdakwa, karena menurut saksi MARTADIUS dan DIRGA PRIMA PUTRA, sikap, tingkah laku dan forum wajah Terdakwa kelihatan Terdakwa baru selesai memakai/menggunakan shabu-shabu; Bahwa terbukti ketika dilakukan tes urine terhadap Terdakwa di Rumah Sakit Bhayangkara Padang, urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang Nomor SKHP/67/1/2016/Rumkit tanggal 11 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Dr. STEVANI IRWAN; Bahwa begitu juga dengan keterangan saksi HERMAN PERDANA di persidangan menerangkan jika Terdakwa dengan saksi sebelum ditangkap pihak kepolisian tanggal 8 Januari 2016 jam 05.30 WIB, sekira jam 04.00

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 2734 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB pada hari itu juga baru selesai menggunakan shabu-shabu bersama Terdakwa;

Bahwa saksi FERRY CHANDRA juga menerangkan ketika shabu-shabu telah saksi dapat/beli dari Sdr. ACEH (DPO), kemudian shabu-shabu tersebut saksi serahkan pada Terdakwa dan sebelum shabu-shabunya dibagi dua, diambil sedikit oleh Terdakwa untuk dipakai berdua dengan saksi, baru kemudian shabu-shabunya dibagi dua dengan saksi;

Bahwa di persidangan, Terdakwa juga telah mengakui menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sebelum ia ditangkap oleh pihak kepolisian dan Terdakwa sudah lama menggunakannya, yaitu semenjak 1997, sehingga Terdakwa menjadi ketergantungan Narkotika jenis shabu-shabu sampai saat ini;

Bahwa fakta ini juga didukung oleh alat bukti yang ditemukan dan disita oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa berupa alat-alat untuk menghisap shabu, yaitu 1 (satu) buah bong yang ditutupnya terpasang dua pipet plastik dan 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kompor bersumbu dari botol kaca serta 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah dot karet, 1 (satu) buah bong dari botol plastik merk Invito yang di ujungnya terpasang satu buah pipet plastik;

Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, semenjak tahun 1997. Bahwa shabu seberat 0,79 gram tersebut adalah stok pemakaian satu hari Terdakwa, karena Terdakwa adalah pecandu Narkotika. Berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa memiliki shabu tersebut hanya sebatas untuk Terdakwa pakai dan disimpan untuk stok pemakaian satu hari. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut tentu saja menguasai atau memiliki Narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan Narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya, dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;

Bahwa seringkali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu ini dibenarkan oleh saksi HERMAN PERDANA di persidangan, dimana ia menyatakan sering bersama Terdakwa memakai shabu di rumahnya dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama saksi HERMAN PERDANA pada tanggal 8 Januari 2016 sekira jam 4.00 WIB subuh di

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 2734 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, Jalan Kartini Nomor 3 A, Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, yaitu 2 (dua) hari (tanggal 6 Januari 2016) setelah menggunakan dengan FERRY CHANDRA;

2. Bahwa Majelis Hakim Tinggi tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena Majelis Hakim Tinggi dalam putusannya tidak mempertimbangkan keterangan saksi HERMAN PERDANA dan saksi FERRY CHANDRA, dimana para saksi tersebut di persidangan menerangkan jika mereka dengan Pemohon Kasasi sering bersama-sama memakai/menggunakan shabu-shabu di rumah Pemohon Kasasi dan terakhir kali Pemohon Kasasi mengkonsumsi/menggunakan shabu bersama saksi HERMAN PERDANA pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2016 sekira jam 4.00 WIB, yaitu 2 (dua) hari setelah Pemohon Kasasi memakai/menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan saksi FERRY CHANDRA juga di rumah Pemohon Kasasi pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016;

Bahwa dari fakta ini menunjukkan jika Pemohon Kasasi benar-benar telah ketergantungan pada Narkotika jenis shabu-shabu dan ditemukannya Narkotika jenis shabu-shabu pada Pemohon Kasasi adalah stok pakai Terdakwa yang akan digunakan/dikonsumsinya kemudian;

3. Bahwa Majelis Hakim Tinggi Padang telah salah dan keliru, karena dalam putusannya tidak mempertimbangkan alat bukti surat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Padang berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang Nomor SKHP/29/I/2016/Rumkit tanggal 11 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Dr. STEVANI IRWAN, yang menyatakan jika urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, padahal bukti ini menunjukkan jika Terdakwa telah mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu; Bahwa begitu juga dengan barang bukti berupa 2 (dua) buah bong dari botol plastik Invita yang ujungnya terpasang 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) kompor bersumbu dari botol kaca, 2 (dua) buah korek api serta 3 (tiga) buah pipet plastik dalam kotak dompet merk Bally. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan barang bukti tersebut, padahal alat-alat tersebut merupakan alat-alat yang dipergunakan Pemohon Kasasi untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sehabis Pemohon Kasasi menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu bersama saksi HERMAN PERDANA pada tanggal 8 Januari 2016 dan dengan saksi FERRY CHANDRA pada tanggal 6 Januari 2016;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 2734 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I", melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dakwaan Penuntut Umum diajukan berbentuk dakwaan subsidairitas, dengan demikian *Judex Facti* mempertimbangkan lebih dahulu Dakwaan Primair. Bila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) uncang dari ACEH (DPO) melalui FERRY CHANDRA dengan harga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), dengan rincian uang FERRY CHANDRA sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayar oleh Terdakwa. Kemudian shabu tersebut dibagi dua, yang sebagian besar pada Terdakwa, lalu dibagi lagi oleh Terdakwa menjadi 9 (sembilan) paket;
- Bahwa selain itu, alasan permohonan kasasi Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 2734 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa FERRY ASEAN Pgl. PEI** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **29 Maret 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.**, dan **Dr. H. Suhadi, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/

Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.
ttd/

Dr. H. Suhadi, SH., MH.

Ketua Majelis,
ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd/
Ida Satriani, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 2734 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)